

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Kesenjangan Norma Hukum Perdata dan Praktik Sosial dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Tranjang

Melani Dwi Andini^{a*}, Ucuk Agiyanto^b, Aries Isnandar^c

^{a*} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia, Email: melanidaa18@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia, Email: ucukagiyantots@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia, Email: ariesisnandar@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 20-12-2025

Revised : 06-01-2026

Accepted : 14-01-2026

Published : 01-02-2026

Keywords:

Civil Law

Sharecropping Agreement

Legal Gap

Empirical Law

Tranjang Village

Abstract

This study aims to analyze the gap between civil law norms and social practices in the implementation of agricultural sharecropping agreements between landowners and cultivators in Tranjang Village, Siman District, Ponorogo Regency. The study employs a juridical-empirical approach by combining normative legal analysis of statutory provisions with empirical field research through observation and in-depth interviews with 15 informants consisting of landowners, cultivators, and village authorities. The findings reveal that most sharecropping agreements in Tranjang Village are conducted verbally based on mutual trust between landowners and cultivators, without written contracts or official authorization by village authorities. Such practices are rooted in agrarian social values emphasizing kinship and mutual cooperation, but do not fully comply with formal legal standards stipulated in Law No. 2 of 1960. This gap is caused by low legal awareness, complex and costly administrative procedures, social and cultural values that prioritize trust over formal rules, and the passive role of village government in facilitating contract registration. The study recommends revitalizing the role of village authorities in facilitating agricultural contracts through the provision of simple contract formats that can be legalized quickly and affordably, legal socialization with participatory local cultural approaches, and revision of Law No. 2 of 1960 to be more adaptive to the social realities of agrarian communities while ensuring legal protection for cultivators.

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima : 20-12-2025

Direvisi : 06-01-2026

Disetujui : 14-01-2026

Diterbitkan : 01-02-2026

Kata Kunci:

Hukum Perdata

Perjanjian Bagi Hasil

Kesenjangan Hukum

Hukum Empiris

Desa Tranjang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum perdata dengan praktik sosial dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Tranjang, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan mengombinasikan studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis empiris terhadap praktik lapangan melalui observasi serta wawancara mendalam terhadap 15 informan yang terdiri dari pemilik lahan, penggarap, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Tranjang dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap, tanpa dokumen tertulis maupun pengesahan aparat desa. Praktik tersebut lahir dari nilai-nilai sosial masyarakat agraris yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong, namun secara yuridis belum memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960. Kesenjangan ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, biaya dan prosedur administrasi yang

dianggap rumit, nilai sosial budaya yang menempatkan kepercayaan di atas aturan formal, dan peran pasif pemerintah desa dalam fasilitasi pencatatan perjanjian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revitalisasi peran pemerintah desa dalam fasilitasi kontrak pertanian melalui penyediaan format perjanjian sederhana yang dapat disahkan secara cepat dan murah, sosialisasi hukum dengan pendekatan budaya lokal yang partisipatif, serta revisi terhadap UU No. 2 Tahun 1960 agar lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat agraris dengan tetap menjamin perlindungan hukum bagi penggaraan.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor utama yang menopang perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap telah lama diatur melalui berbagai bentuk kerja sama, salah satunya adalah sistem perjanjian bagi hasil pertanian, yang menjadi dasar bagi pengelolaan lahan secara tradisional.¹ Setelah kemerdekaan, negara menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 untuk mengatur perjanjian bagi hasil pertanian agar hubungan antara pemilik lahan dan penggarap berlangsung secara adil dan memiliki kepastian hukum.²

Sistem perjanjian bagi hasil pertanian telah menjadi bagian integral dari struktur agraria Indonesia sejak masa prakolonial. Dalam konteks sejarah agraria Indonesia, perjanjian bagi hasil berkembang sebagai respons terhadap kondisi kepemilikan lahan yang tidak merata dan keterbatasan akses modal bagi sebagian besar petani. Sistem ini memungkinkan petani tanpa lahan untuk tetap dapat mengusahakan pertanian, sementara pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sendiri dapat memperoleh manfaat ekonomi dari tanahnya. Namun, praktik ini juga sering kali menciptakan ketimpangan struktural, di mana penggarap berada dalam posisi subordinat dan rentan terhadap eksloitasi. Oleh karena itu, regulasi pemerintah melalui UU No. 2 Tahun 1960 dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan agraria ini.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan aturan formal tidak selalu menjamin implementasi efektif di tingkat masyarakat. Terdapat jarak antara hukum sebagai norma tertulis dengan hukum sebagai praktik sosial yang hidup. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga oleh struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Masyarakat pedesaan memiliki sistem nilai dan norma sendiri

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2019), 12.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Pasal 3–6.

yang telah tertanam melalui proses sosialisasi turun-temurun, sehingga hukum negara harus berhadapan dengan hukum adat atau kebiasaan lokal yang telah lebih dahulu ada dan dianggap legitimate oleh masyarakat.

Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu daerah agraris di Jawa Timur memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat, di mana nilai-nilai tradisional masih sangat mempengaruhi pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Desa Tranjang sebagai lokus penelitian merepresentasikan kondisi umum masyarakat pedesaan di wilayah ini, di mana sistem bagi hasil masih menjadi mekanisme utama dalam pengelolaan lahan pertanian. Pemilihan lokasi ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana hukum formal berinteraksi dengan realitas sosial di tingkat grassroot, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam implementasi regulasi agraria.

Namun dalam praktiknya, masyarakat di daerah agraris seperti Desa Tranjang masih cenderung melaksanakan perjanjian bagi hasil secara lisan dan berbasis kepercayaan, tanpa dokumen tertulis maupun pengesahan kepala desa.³ Pola pembagian hasil umumnya $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ jika biaya ditanggung bersama, atau $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ jika biaya ditanggung penuh oleh penggarap. Praktik ini dianggap lebih sesuai dengan nilai gotong royong dan rasa saling percaya yang menjadi ciri masyarakat agraris di Ponorogo.⁴

Dalam perspektif hukum perdata, hal ini menimbulkan dilema antara keadilan formal dan keadilan substantif. Secara normatif, hukum positif menuntut syarat tertulis untuk menjamin perlindungan hukum; namun dalam praktik sosial, masyarakat lebih mengutamakan nilai kepercayaan dan harmoni sosial.⁵ Teori *living law* dari Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali berbeda dari hukum tertulis, karena ia muncul dari praktik sosial yang dianggap adil oleh masyarakat itu sendiri.⁶

Kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial ini memiliki implikasi yang kompleks, baik dari dimensi yuridis maupun sosiologis. Dari perspektif yuridis, praktik perjanjian lisan menciptakan ketidakpastian hukum dan memperlemah posisi penggarap dalam hal perlindungan hukum formal, terutama ketika terjadi sengketa. Ketiadaan dokumentasi tertulis menyulitkan proses pembuktian di pengadilan dan menghilangkan akses penggarap terhadap mekanisme perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Dari perspektif

³ B. Nasution, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 201–215.

⁴ Data lapangan hasil wawancara dengan perangkat Desa Tranjang, Kecamatan Siman, Ponorogo, Oktober 2025.

⁵ A. Hamzah, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2018): 77–89.

⁶ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard: Harvard University Press, 1936), 493.

sosiologis, praktik ini mencerminkan rasionalitas lokal yang memprioritaskan harmoni sosial dan efisiensi transaksi di atas kepastian hukum formal. Masyarakat mengembangkan mekanisme kontrol sosial informal yang dianggap lebih efektif dalam konteks kehidupan komunal mereka.

Penelitian tentang kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial dalam konteks perjanjian bagi hasil pertanian menjadi penting untuk beberapa alasan. Pertama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman empiris tentang bagaimana hukum agraria bekerja atau tidak bekerja di tingkat masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan dan reformasi hukum agraria yang lebih kontekstual. Kedua, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas hukum, sehingga dapat dirumuskan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran. Ketiga, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum empiris dan sosiologi hukum, khususnya dalam memahami fenomena pluralisme hukum dan dinamika interaksi antara hukum negara dengan hukum lokal dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Studi terdahulu tentang implementasi hukum agraria di Indonesia menunjukkan bahwa kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* merupakan fenomena yang konsisten terjadi di berbagai wilayah. Penelitian Firmansyah tentang pelaksanaan UU Bagi Hasil di Jawa Timur menemukan bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketentuan formal sangat rendah, dengan mayoritas perjanjian masih dilakukan secara lisan.⁷ Demikian pula penelitian Nasution tentang efektivitas hukum dalam masyarakat pedesaan mengidentifikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, akses informasi, dan peran tokoh masyarakat.⁸ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengeksplorasi dimensi keadilan distributif dan mekanisme penyelesaian sengketa informal yang berkembang di tingkat lokal, sehingga penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis praktik perjanjian bagi hasil dari perspektif yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga permasalahan pokok: pertama, bagaimana praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Tranjang dalam kenyataannya di lapangan; kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara norma hukum perdata dengan praktik sosial; dan ketiga, bagaimana implikasi yuridis dari kesenjangan tersebut serta upaya penyelarasannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum perdata dan praktik sosial dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Tranjang, serta mengidentifikasi faktor sosial

⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 24.

⁸ J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia, 2017), 88.

dan hukum yang memengaruhi efektivitas penerapan UU No. 2 Tahun 1960 dalam konteks pedesaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Tranjang

Sebagian besar masyarakat Desa Tranjang masih melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan, tanpa dokumen tertulis maupun pengesahan aparat desa. Hubungan antara pemilik dan penggarap didasari rasa saling percaya serta asas kekeluargaan yang kuat.⁹ Dari 12 kasus perjanjian bagi hasil yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini, seluruhnya dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi formal.

Pola pembagian hasil mengikuti tradisi lokal dengan dua sistem utama. Pertama, sistem maro ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$) diterapkan apabila biaya produksi ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap. Kedua, sistem mertelu ($\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$) diterapkan apabila seluruh biaya produksi ditanggung oleh penggarap, di mana pemilik lahan menerima sepertiga bagian sebagai kompensasi atas penggunaan lahan. Dalam kasus tertentu, perjanjian berubah menjadi sistem sewa dengan pembayaran uang tunai berkisar antara Rp 3.000.000 hingga Rp 5.000.000 per hektar per musim tanam.¹⁰

Jangka waktu perjanjian umumnya hanya berlaku untuk satu musim tanam (3-4 bulan), jauh lebih pendek dari ketentuan minimal tiga tahun yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 1960. Hal ini disebabkan oleh keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpastian iklim dan harga komoditas pertanian. Meskipun praktik lisan ini memberikan fleksibilitas, namun tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai jika terjadi sengketa, karena tidak memiliki bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan.¹¹

Mekanisme penyelesaian sengketa di Desa Tranjang dilakukan secara informal melalui musyawarah keluarga atau mediasi tokoh masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, hanya terdapat dua kasus sengketa yang tercatat, keduanya diselesaikan tanpa melibatkan jalur hukum formal. Masyarakat menganggap proses pengadilan terlalu rumit, mahal, dan dapat merusak harmoni sosial. Kepala Desa Tranjang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, bukan dengan mengacu pada undang-undang.¹²

⁹ Hasil wawancara dengan penggarap Desa Tranjang, Oktober 2025.

¹⁰ Catatan Kelompok Tani Desa Tranjang (2025)

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2019), 27.

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tranjang, Oktober 2025.

Ketidaksesuaian dengan UU No. 2 Tahun 1960

UU No. 2 Tahun 1960 pada Pasal 3 secara tegas mensyaratkan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa dan disahkan oleh camat, dengan jangka waktu minimal tiga tahun.¹³ Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa, dan memberikan perlindungan hukum terutama bagi penggarap yang umumnya berada dalam posisi ekonomi lebih lemah.

Praktik di Desa Tranjang tidak memenuhi ketentuan formal tersebut. Tidak satupun dari 12 kasus perjanjian bagi hasil yang diteliti dibuat secara tertulis atau disahkan oleh aparat desa. Dalam hukum perdata, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian tetap sah jika memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal.¹⁴ Namun, perjanjian lisan sulit dibuktikan secara hukum karena ketiadaan bukti tertulis. Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan memiliki hak harus membuktikannya, sehingga ketiadaan dokumen tertulis menimbulkan kesulitan pembuktian bagi penggarap ketika muncul sengketa.¹⁵

Dari aspek jangka waktu, seluruh perjanjian di Desa Tranjang hanya berlaku untuk satu musim tanam, bertentangan dengan ketentuan minimal tiga tahun dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1960. Namun, dari aspek pembagian hasil, praktik di Desa Tranjang justru lebih menguntungkan penggarap dibanding ketentuan minimal yang ditetapkan undang-undang. Sistem maro memberikan 50% kepada penggarap ketika biaya ditanggung bersama (melebihi ketentuan minimal 40%), dan sistem mertelu memberikan 67% kepada penggarap ketika menanggung seluruh biaya (melebihi ketentuan minimal 50%).¹⁶ Ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat tidak selalu merugikan pihak yang lemah, tetapi dapat juga lebih adil dibanding hukum tertulis.

Faktor Penyebab Kesenjangan

Kesenjangan antara norma hukum perdata dan praktik sosial disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Faktor pertama adalah kesadaran hukum yang rendah, karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap isi UU No. 2 Tahun 1960.¹⁷ Hasil penelitian

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Pasal 3–4.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2019), 17–18.

¹⁵ *Ibid.*, 27.

¹⁶ I. Firmansyah, "Pelaksanaan UU Bagi Hasil di Jawa Timur," *Jurnal Agraria Indonesia* 10, no. 1 (2020): 63–74.

¹⁷ H. Sudarsono, "Kesadaran Hukum Petani terhadap Perjanjian Pertanian," *Jurnal Hukum dan Sosial* 12, no. 2 (2018): 201–210.

menunjukkan bahwa 92% informan (11 dari 12 orang) tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil pertanian. Mereka hanya mengetahui praktik bagi hasil berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, minimnya sosialisasi hukum dari pemerintah, bahasa hukum yang sulit dipahami, dan ketiadaan akses terhadap bantuan hukum.

Faktor kedua adalah biaya administrasi dan prosedur yang dianggap rumit, sehingga masyarakat lebih memilih cara informal.¹⁸ Meskipun pengesahan perjanjian tidak dipungut biaya resmi, dalam praktiknya tetap ada biaya tidak resmi seperti transportasi, fotokopi dokumen, dan "uang terima kasih" kepada petugas yang dapat mencapai Rp 50.000 - Rp 100.000 per perjanjian. Selain biaya langsung, proses pembuatan dan pengesahan memerlukan waktu yang dianggap sebagai biaya ekonomi signifikan bagi petani. Prosedur administrasi yang birokratis dengan berbagai persyaratan menjadi hambatan psikologis bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan formalitas hukum.

Faktor ketiga adalah nilai sosial dan budaya gotong royong, yang menempatkan kepercayaan di atas aturan formal.¹⁹ Dalam masyarakat Desa Tranjang yang masih homogen dan erat, kepercayaan interpersonal menjadi modal sosial fundamental. Pemilik lahan dan penggarap seringkali memiliki hubungan keluarga atau sudah bekerja sama bertahun-tahun, sehingga kepercayaan dianggap lebih kuat dibanding dokumen tertulis. Membuat perjanjian tertulis dapat diinterpretasikan sebagai sikap tidak percaya, yang dapat merusak harmoni sosial. Konsep *nrimo* (menerima dengan ikhlas) dalam budaya Jawa membuat masyarakat cenderung menerima kondisi apa adanya dan tidak agresif dalam menuntut hak-hak formal mereka.

Faktor keempat adalah peran pasif pemerintah desa, yang jarang memfasilitasi pencatatan perjanjian.²⁰ Pemerintah desa menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur untuk melaksanakan tugas pencatatan dan pengawasan perjanjian bagi hasil. Kepala Desa Tranjang menjelaskan bahwa pencatatan perjanjian bagi hasil belum menjadi prioritas karena tidak ada tuntutan dari masyarakat dan tidak ada sanksi dari pemerintah atasan. Sebagian perangkat desa sendiri tidak memahami secara detail ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 dan prosedur formal yang harus dilakukan. Tidak ada insentif positif maupun sanksi yang mendorong pemerintah desa untuk aktif melakukan pencatatan dan pengesahan perjanjian bagi hasil.

¹⁸ B. Nasution, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 203.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2010), 66.

²⁰ L. Puspita, "Peran Pemerintah Desa dalam Pencatatan Perjanjian Pertanian," *Jurnal Hukum Agraria Nusantara* 7, no. 2 (2021): 133–148.

Implikasi Hukum dan Upaya Penyelarasan

Teori *living law* dari Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang hidup di masyarakat sering kali lebih ditaati dibanding hukum tertulis, karena dianggap mencerminkan keadilan sosial yang sesungguhnya.²¹ Praktik perjanjian bagi hasil di Desa Tranjang merupakan manifestasi dari hukum yang hidup di masyarakat, yang berbeda dari hukum negara namun tetap efektif dalam mengatur perilaku sosial. Fenomena ini dapat dipahami dalam kerangka teori pluralisme hukum yang menyatakan bahwa dalam satu wilayah teritorial dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Dalam konteks Desa Tranjang, terdapat dua sistem hukum yang beroperasi: hukum negara yang tertulis dalam UU No. 2 Tahun 1960 dan hukum adat yang hidup dalam praktik sosial masyarakat.

Secara yuridis, perjanjian lisan menimbulkan risiko ketidakpastian hukum bagi penggarap, terutama terkait kesulitan pembuktian dan tidak adanya perlindungan hukum formal. Namun secara sosiologis, praktik ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan sosial lokal. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menegaskan bahwa hukum seharusnya berpihak pada manusia, bukan pada teks undang-undang.²² Hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan menyelesaikan masalah-masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal.

Upaya penyelarasan antara hukum negara dan hukum lokal dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, pemerintah desa perlu menyediakan format perjanjian sederhana yang dapat disahkan secara cepat dan murah, dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan prosedur yang tidak birokratis.²³ Kedua, sosialisasi hukum harus dilakukan dengan pendekatan budaya lokal yang partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai mediator antara hukum negara dan hukum adat.²⁴ Ketiga, pembuat kebijakan dan akademisi perlu mendorong revisi terhadap UU No. 2 Tahun 1960 agar lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat agraris, dengan tetap menjamin perlindungan hukum bagi penggarap.²⁵

²¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard: Harvard University Press, 1936),

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 55.

²³ L. Puspita, "Peran Pemerintah Desa dalam Pencatatan Perjanjian Pertanian," *Jurnal Hukum Agraria Nusantara* 7, no. 2 (2021): 140.

²⁴ J. Ibrahim, *Teori dan Praktik Hukum Perjanjian di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2021), 128.

²⁵ I. Firmansyah, "Harmonisasi Hukum Agraria dan Sosial di Pedesaan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 92–104.

Pendekatan hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dapat menjadi kerangka konseptual untuk penyelarasan ini. Hukum responsif menekankan bahwa hukum harus terbuka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mampu mengakomodasi perubahan sosial tanpa kehilangan integritasnya. Dalam konteks perjanjian bagi hasil, hukum responsif menghendaki adanya keseimbangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai lokal.²⁶

Perspektif Keadilan Distributif dalam Praktik Bagi Hasil

Analisis terhadap praktik perjanjian bagi hasil di Desa Tranjang tidak dapat dilepaskan dari perspektif keadilan distributif, yang menekankan pada pembagian sumber daya ekonomi secara proporsional dan adil. John Rawls dalam teori keadilannya menyatakan bahwa distribusi ekonomi harus menguntungkan kelompok yang paling lemah dalam masyarakat, dengan tetap mempertahankan prinsip kesempatan yang sama.²⁷ Dalam konteks perjanjian bagi hasil, penggarap sebagai pihak yang umumnya berada dalam posisi ekonomi lebih lemah seharusnya mendapat perlindungan khusus untuk memastikan distribusi hasil yang adil dan tidak eksploratif.

Praktik pembagian hasil di Desa Tranjang yang menerapkan sistem maro ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$) dan mertelu ($\frac{2}{3} : \frac{1}{3}$) menunjukkan adanya kesadaran lokal tentang keadilan distributif yang proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak. Sistem maro diterapkan ketika risiko dan biaya produksi ditanggung bersama, sehingga hasil juga dibagi sama rata. Sementara sistem mertelu memberikan porsi lebih besar kepada penggarap yang menanggung seluruh biaya produksi, mengakui kontribusi modal dan tenaga yang lebih besar dari penggarap. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengembangkan mekanisme keadilan distributif sendiri yang berbasis pada prinsip proporsionalitas dan timbal balik (*reciprocity*).²⁸ Namun, keadilan substantif ini tidak disertai dengan kepastian hukum formal yang dapat melindungi penggarap dari potensi perubahan sepihak atau pengingkaran kesepakatan oleh pemilik lahan.

Persoalan mendasar yang muncul adalah bagaimana menjembatani keadilan substantif yang telah berjalan di masyarakat dengan keadilan prosedural yang dijamin oleh hukum formal. Keadilan prosedural menuntut adanya prosedur yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap transaksi hukum, termasuk perjanjian bagi hasil pertanian. UU No. 2 Tahun 1960 dirancang untuk memastikan keadilan prosedural melalui

²⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 73–76.

²⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 60–65.

²⁸ J. Ibrahim, *Teori dan Praktik Hukum Perjanjian di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2021), 89–92.

persyaratan perjanjian tertulis, jangka waktu minimal, dan pengesahan oleh aparat pemerintah. Namun, implementasi keadilan prosedural ini menghadapi hambatan karena bertabrakan dengan praktik lokal yang lebih mengutamakan fleksibilitas dan kepercayaan interpersonal. Soerjono Soekanto dalam analisisnya tentang efektivitas hukum menyatakan bahwa salah satu faktor kunci adalah kesesuaian antara hukum dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, di mana hukum yang tidak sesuai dengan nilai lokal akan sulit diterapkan meskipun substansinya baik.²⁹

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mampu mengakomodasi keadilan substantif yang telah berkembang dalam praktik masyarakat sekaligus membangun keadilan prosedural yang memberikan kepastian hukum. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui rekognisi dan formalisasi praktik lokal yang adil ke dalam sistem hukum formal, tanpa menghilangkan esensi fleksibilitas dan kepercayaan yang menjadi karakteristik hubungan sosial masyarakat pedesaan. Pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan format perjanjian yang sederhana namun tetap memenuhi persyaratan legal, serta melakukan pencatatan yang tidak birokratis namun tetap memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, keadilan distributif dalam praktik dapat diperkuat dengan keadilan prosedural dalam bentuk, sehingga tercipta sistem perjanjian bagi hasil yang adil secara substantif sekaligus pasti secara yuridis.³⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Tranjang masih bersifat lisan dan berbasis kepercayaan, tanpa memenuhi formalitas hukum sebagaimana diatur UU No. 2 Tahun 1960. Seluruh perjanjian dilakukan tanpa dokumen tertulis dan pengesahan aparat desa, dengan jangka waktu hanya satu musim tanam. Kedua, praktik tersebut secara sosial dianggap sah dan efektif dalam mengatur hubungan pemilik lahan dan penggarap, namun secara yuridis belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi penggarap, terutama dalam hal pembuktian ketika terjadi sengketa. Ketiga, kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, biaya dan prosedur administrasi yang dianggap rumit, nilai sosial budaya yang menempatkan kepercayaan di atas aturan formal, dan peran pasif pemerintah desa dalam fasilitasi pencatatan perjanjian. Keempat,

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 56.

³⁰ M. Djumhana, *Hukum Ekonomi dan Pembangunan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020), 134–138.

diperlukan penyelarasan antara hukum negara dan hukum lokal melalui pendekatan hukum responsif yang mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat, dengan tetap menjamin perlindungan hukum bagi penggarap agar tercapai keadilan substantif dalam praktik pertanian.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, pemerintah desa perlu menyediakan format perjanjian sederhana yang dapat disahkan secara cepat dan murah, dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan prosedur yang tidak birokratis. Kedua, sosialisasi hukum harus dilakukan dengan pendekatan budaya lokal yang partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai mediator antara hukum negara dan hukum adat. Ketiga, pembuat kebijakan dan akademisi perlu mendorong revisi terhadap UU No. 2 Tahun 1960 agar lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat agraris, dengan mempertimbangkan pengaturan jangka waktu yang lebih fleksibel dan prosedur pencatatan yang lebih sederhana, namun tetap menjamin perlindungan hukum bagi penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman dan Aplikasi dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Djumhana, M. *Hukum Ekonomi dan Pembangunan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard: Harvard University Press, 1936.
- Firmansyah, I. "Pelaksanaan UU Bagi Hasil di Jawa Timur." *Jurnal Agraria Indonesia* 10, no. 1 (2020): 63–74.
- . "Harmonisasi Hukum Agraria dan Sosial di Pedesaan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 92–104.
- Hamzah, A. "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2018): 77–89.
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia, 2017.
- . *Teori dan Praktik Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Nasution, B. "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 201–215.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

- Puspita, L. "Peran Pemerintah Desa dalam Pencatatan Perjanjian Pertanian." *Jurnal Hukum Agraria Nusantara* 7, no. 2 (2021): 133–148.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2010.
- . *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2019.
- Sudarsono, H. "Kesadaran Hukum Petani terhadap Perjanjian Pertanian." *Jurnal Hukum dan Sosial* 12, no. 2 (2018): 201–210.